



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

# Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan

No. SK : 520 / 052 TAHUN 2022

## Persyaratan

1. Rekomendasi dari otoritas veteriner
2. Fotokopi ijazah terakhir
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
5. Surat keterangan domisili di Daerah
6. Daftar tenaga kesehatan hewan dibawah penyeliaan dokter hewan
7. Fotokopi sertifikat kompetensi dan surat tanda registrasi dari seluruh tenaga Kesehatan hewan yang terlibat
8. Surat keterangan memiliki kandang untuk observasi dan/atau kandang rawat inap
9. Surat Izin Gangguan (HO)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

### Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Temanggung dengan dilengkapi persyaratan yang telah ditentukan
2. Agendaris menerima surat permohonan beserta kelengkapan Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan dan menyerahkannya kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memeriksa kelengkapan dokumen, jika lengkap meneruskan kepada Kepala Bidang Peternakan melalui staf bidang peternakan, jika tidak lengkap menyerahkan kepada agendaris untuk diserahkan kepada pemohon agar dilengkapi
4. Staf Bidang Peternakan memeriksa berkas permohonan, jika lengkap dan benar diajukan ke Kepala Bidang Peternakan, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon
5. Kepala Bidang Peternakan memerintahkan Sub coordinator kesehatan hewan untuk menindaklanjuti
6. Sub koordinator melakukan verifikasi lapangan, jika memenuhi syarat memerintahkan pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk membuat konsep surat rekomendasi, jika tidak memenuhi syarat melaporkan hasil verifikasi kepada Kepala Bidang Peternakan
7. Pelaksana/JF Paramedik Veteriner membuat konsep surat rekomendasi dan menyerahkan kepada Sub Koordinator Kesehatan Hewan
8. Sub Koordinator memeriksa konsep surat rekomendasi, jika setuju menyerahkan kepada Kepala Bidang Peternakan, jika tidak setuju dikembalikan kepada pelaksana / JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
9. Kepala Bidang peternakan meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas, jika belum benar dikembalikan kepada Pelaksana/JF Paramedik Veteriner untuk diperbaiki
10. Sekretaris Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika sudah benar diajukan ke Kepala Dinas, jika belum benar dikembalikan ke Kepala Bidang Peternakan
11. Kepala Dinas meneliti konsep surat rekomendasi, jika setuju menandatangani dan memerintahkan Agendaris untuk menyampaikannya kepada pemohon, jika belum benar dan lengkap mengembalikan kepada Sekretaris Dinas
12. Agendaris memberi nomor surat dan memberikan rekomendasi tersebut ke Staf Bidang Peternakan
13. Staf Bidang Peternakan mendokumentasikan dan menyerahkan surat rekomendasi kepada pemohon
14. Pemohon menerima surat Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan



## Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Jl. Suyoto No. 7 Temanggung 56216 0293491043

<https://dkppp.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

### Waktu Penyelesaian

2 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Izin Tempat Pemeliharaan Hewan Kesayangan Bagi Tempat Penitipan Hewan Kesayangan

### Pengaduan Layanan

- 1) Pemohon menyampaikan aduan kepada petugas pelayanan;
- 2) Petugas pelayanan mempelajari materi aduan, apabila dapat diselesaikan ditingkat petugas pelayanan maka cukup diselesaikan di tempat pelayanan5) Jawaban aduan disampaikan ke pemohon.